



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterpaduan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, perlu mengatur prosedur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.
7. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagai akibat dari perubahan kebijakan dan strategi di tingkat nasional maupun tingkat pemerintah daerah pada tahun berjalan.
13. Standarisasi harga adalah pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam penyusunan perencanaan anggaran tahunan.

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD di Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah di tingkat Kecamatan.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah di tingkat Kabupaten.
16. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang dikelola oleh Kementrian Dalam Negeri.
21. Kamus Usulan Aspirasi adalah daftar permasalahan pembangunan yang menjadi dasar usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat dan Anggota DPRD.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. tata cara penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - b. tata cara penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.dengan menggunakan SIPD.
- (2) Penggunaan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

BAB II

KAMUS USULAN ASPIRASI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun daftar permasalahan pembangunan yang menjadi kewenangannya sebagai dasar penyusunan Kamus Usulan Aspirasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Kamus Usulan Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BAPPEDA.
- (3) Kepala BAPPEDA melakukan penyesuaian Kamus Usulan Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RPJMD.
- (4) Bupati menetapkan Kamus Usulan Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala BAPPEDA memasukkan Kamus Usulan Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam SIPD.

BAB III

PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Masyarakat melalui kepala desa dapat menyampaikan aspirasi usulan pembangunan hasil musyawarah Desa.
- (2) Penyampaian aspirasi usulan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SIPD melalui akun kepala Desa paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan atau minggu pertama bulan Februari.
- (3) Aspirasi usulan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Kamus Usulan Aspirasi.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

- (4) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- (5) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d secara rinci di-input pada SIPD.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

Pasal 6

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan awal RKPD mulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
- (2) Rancangan awal RKPD berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.
- (3) Penyusunan rancangan awal RKPD mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (4) Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. penutup.
- (5) Rincian rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dimasukkan ke dalam SIPD.

Pasal 7

- (1) Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Pasal 8

BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

- (1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. net konsep Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. rancangan awal RKPD.

Pasal 10

- (1) BAPPEDA menyampaikan Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

BAB VI

MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

Pasal 11

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa di lingkup kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD di kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.

- (4) Tata cara pengajuan daftar usulan desa berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pembangunan desa serta berdasarkan Kamus Usulan Aspirasi.
- (5) Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan dan/atau metode lain.
- (6) Musrenbang RKPD di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (7) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang tertuang dalam daftar usulan desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (8) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 12

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang RKPD dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

BAB VII

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah serta memperhatikan daftar usulan desa di lingkup kecamatan prioritas hasil Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

Pasal 14

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah setelah

berkoordinasi dengan BAPPEDA.

- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diterima atau minggu keempat bulan Februari.

Pasal 15

- (1) Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memastikan kesesuaian rancangan Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

BAB VIII

PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 16

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah oleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (3) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar usulan aspirasi pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan ke dalam SIPD sesuai Kamus Usulan Aspirasi paling lambat atau minggu ketiga bulan Maret 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada

penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

BAB IX

PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan:
 - a. rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) BAPPEDA melakukan penyusunan Rancangan RKPD paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Pasal 18

BAPPEDA mengajukan rancangan RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:

- a. rancangan RKPD; dan
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

BAB X

MUSRENBANG RKPD

Pasal 19

- (1) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Pasal 20

- (1) Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD.
- (2) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
 - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi; dan
 - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Pasal 21

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d berupa program dan kegiatan Daerah yang diselaraskan dengan program Provinsi yang dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD Provinsi.

Pasal 22

Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD.

BAB XI

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR DAN PENETAPAN RKPD

Pasal 23

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.
- (2) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif pada Renja Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (4) Rancangan akhir hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 25

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur melalui kepala BAPPEDA Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan oleh Kepala BAPPEDA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (3) Peraturan Bupati ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

BAB XII

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR DAN PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 27

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

Pasal 28

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Bupati tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala

Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 30

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 31

- (1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

BAB XIII

PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 32

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan perubahan RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.
- (3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (kedua) tahun berkenaan.

Pasal 33

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal, terdiri atas:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. penyajian rancangan perubahan RKPD.

Pasal 34

- (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, mencakup:
 - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (kedua) tahun berkenaan;
 - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Bupati berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat

sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi e-planning dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Bupati.

Pasal 35

- (1) Rancangan perubahan RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan II (kedua) tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 36

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diselesaikan paling lambat bulan Juni.

Pasal 37

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) BAPPEDA menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 39

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi untuk difasilitasi.

- (3) Berdasarkan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2), BAPPEDA menyempurnakan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Pasal 41

Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dijadikan:

- a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BAB XIV

PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (kedua) tahun berkenaan.

Pasal 43

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;

- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. penutup.

Pasal 44

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) disampaikan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 45

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 46

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) disampaikan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 47

- (1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan kembali rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala BAPPEDA.

- (6) Penyampaian kembali Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 48

- (1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 49

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang

